

PENGAWAS PANGAN KABUPATEN/KOTA – PENYULUH KEAMANAN PANGAN – PELATIHAN
2021

PERBPOM NO.16, BNRI 2021/NO.530, 12 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN
PENGAWAS PANGAN KABUPATEN/KOTA DAN PENYULUH KEAMANAN PANGAN.

ABSTRAK : - Untuk menghasilkan produk pangan olahan yang aman dan bermutu, perlu dilakukan pengawasan pangan dan penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga. Pelaksanaan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga oleh pengawas pangan dan penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga oleh penyuluh keamanan pangan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan. Dalam upaya pemenuhan kompetensi pengawas pangan dan penyuluh keamanan pangan perlu diselenggarakan pelatihan yang terstruktur, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020; dan PERBPOM No. 22 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai penyelenggara pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, dan tahapan penyelenggaraan pelatihan untuk pelatihan pengawas pangan Kabupaten/Kota dan penyuluh keamanan pangan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2021.
- Lamp.: 81 hlm.